BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 28 Desember 2022

Nomor : 152/PM.00.02/K.KS-07/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
1. Pengurus DPC. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kotabaru
2. Pengurus DPC. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kotabaru;
3. Pengurus DPC. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kotabaru;
4. Pengurus DPD. Partai Gololongan Karya (GOLKAR) Kotabaru ;
5. Pengurus DPD. Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kotabaru;
6. Pengurus EXCO. Partai BURUH Kotabaru;
7. Pengurus DPD. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) Kotabaru
8. Pengurus DPD. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kotabaru;
9. Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kotabaru;
10. Pengurus DPC. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kotabaru;
11. Pengurus DPC. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Kotabaru;
12. Pengurus DPD. Partai Amanat Nasional (PAN) Kotabaru;
13. Pengurus DPC. Partai Bulan Bintang (PBB) Kotabaru;
14. Pengurus DPC. Partai DEMOKRAT Kotabaru;
15. Pengurus DPD. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kotabaru;
16. Pengurus DPD. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kotabaru; dan
17. Pengurus DPC. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kotabaru.

Di -
Kabupaten Kotabaru

Dengan hormat dipermaklumkan, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dengan telah ditetapkannya Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu **dilarang** melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye. Kampanye dapat dilaksanakan sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan setelah penetapan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

   ayat (1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye; dan

   ayat (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:
   a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urut; dan
   b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

2. Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye **dilarang** mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

   ayat (3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:
   a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau
   c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye.

   ayat (4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.

Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,

MOHAMAD ERFAN

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di - Banjarmasin;
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan di - Banjarmasin;
3. Koordinator Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian di - Kabupaten Kotabaru;
4. Koordinator Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan di - Kabupaten Kotabaru;
5. Ketua KPU Kabupaten Kotabaru;
6. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotabaru; dan
7. Arsip.